



PUTUSAN

Nomor 2816/Pdt.G/2023/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----**PENGUGAT**-----, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di semula sesuai KTP di Kampung Jati RT. 004, RW. 002, Kelurahan Jatiuwung, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Namun saat ini berdomisili atau tinggal sehari-hari di Jalan Aryawangsakara Kampung Gebang RT. 001 RW. 002, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;
melawan

-----**TERGUGAT**-----, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Jati RT. 004, RW. 002, Kelurahan Jatiuwung, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar penjelasan pihak yang berperkara dan memeriksa semua bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 22 November 2023 dengan register perkara Nomor 2816/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/29/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Aryawangsakara Kampung Gebang RT. 001 RW. 002 Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. Sheptia Putri Herawati, Perempuan, Lahir di Tangerang, 10 September 2006

3.2. Rapino Bintang Ramadhan, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 05 Juni 2018;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

4.1. Tergugat memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan adik dari Penggugat;

4.2. Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat;

4.3. Antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4. Tergugat memiliki sifat temperamental, dalam hal ini ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;

4.5. Antara Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah rumah dengan waktu yang cukup lama;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (-----**Tergugat-----**) terhadap Penggugat (-----**Penggugat-----**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3671097008870001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 511/29/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh KUA Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 23 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi.

2.1. April binti Budi, tempat dan tanggal lahir Kulonprogo, 24 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bugel Residen, RT. 005, RW. 006, No. 40, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Aryawangsakara Kampung Gebang RT. 001 RW. 002 Kelurahan Uwung JaKecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Sheptia Putri Herawati, Perempuan, Lahir di Tangerang, 10 September 2006 dan Rapino Bintang Ramadhan, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 05 Juni 2018;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa Yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan adik dari Penggugat, Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2023/PA.Tng



Penggugat, Antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus, Tergugat memiliki sifat temperamental, dalam hal ini ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat dan Antara Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah rumah dengan waktu yang cukup lama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.2. Jumiati binti Wasita, tempat dan tanggal lahir Kulonprogo, 14 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Sekors, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Aryawangsakara Kampung Gebang RT. 001 RW. 002 Kelurahan Uwung JaKecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Sheptia Putri Herawati, Perempuan, Lahir di Tangerang, 10 September 2006 dan Rapino Bintang Ramadhan, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 05 Juni 2018;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa Yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan adik dari Penggugat, Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat, Antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus, Tergugat memiliki sifat temperamental, dalam hal ini ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat dan Antara Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah rumah dengan waktu yang cukup lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2023/PA.Tng



alasan rumah tangganya sejak bulan bulan Maret tahun 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan bulan September tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2017 bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sejak bulan bulan Maret tahun 2019 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2023/PA.Tng



perselisihan dan pertengkar, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2023/PA.Tng



Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat (-----**Tergugat-----**) terhadap Penggugat (-----**Penggugat-----**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mawarlis, M.H.** dan **Musafirah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. H. Armen, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mawarlis, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Armen, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran : Rp30.000,00
-	Proses: Rp75.000,00
-	Panggilan : Rp450.000,00
-	PNBP Panggilan : Rp20.000,00
-	Redaksi: Rp10.000,00
-	Meterai: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp595.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Tangerang

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada
tanggal dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)